



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.146-DisDik/2011

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

KOTA BANDUNG TAHUN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 5789/C.C3/KU/ 2010, tanggal 27 Desember 2010 perihal Surat Edaran;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 5792/C/KU/2010, tanggal 27 Desember 2010 perihal Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) per Sekolah Negeri, dan Alokasi Dana BOS Sekolah Swasta per Kabupaten/Kota;
- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 5792/C/KU/2010 sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca, pada Anggaran Tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan kembali Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri dan swasta per kabupaten/kota, dimana Pemerintah Kota Bandung mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Pertama Terbuka Negeri, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka Swasta;
- b. bahwa...

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 5789/C.C3/KU/ 2010, maka perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung Tahun 2011;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan ...

23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung Tahun 2011.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melakukan pendataan sekolah dan siswa;
2. menetapkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per sekolah untuk sekolah swasta;
3. melakukan sosialisasi kepada sekolah;
4. mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
5. melakukan pencairan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah;
6. menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
7. menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;

8. melakukan ...

8. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
9. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
10. melaporkan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
11. mengirimkan laporan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Walikota Bandung dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Nasional;
12. menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
13. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
14. bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kota Bandung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 5789/C.C3/KU/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Surat Edaran, Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 5792/C/KU/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) per Sekolah Negeri, dan Alokasi Dana BOS Sekolah Swasta per Kabupaten/Kota, dan Surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ, Nomor 02/XII/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.146-DisDik/2011

TANGGAL : 7 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2011

Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah :

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Kuasa Pengguna Anggaran : 1. Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung (Kuasa Pengguna Anggaran Urusan BOS Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa);
2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung (Kuasa Pengguna Anggaran Urusan BOS Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka dan Satap).

Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah :

Manajer BOS : Beni Erwan, S.Pd (Kepala Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Carwa, S.Pd I (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Unit Pendataan Tingkat SD/SDLB : 1. Ony, A.Md. (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Nana Juhana (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Hendi (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Unit ...

- Unit Pendataan Tingkat SMP/ SMPLB/SMPT/Satap : 1. Yeyet Nurhayati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Wahyudin (Pelaksana pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Asep Rahmat (Pelaksana pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Unit Monitoring dan Evaluasi : 1. Dadang Priatna (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Hartoyo (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Reza Purnama D. (Pelaksana pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Unit Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat : 1. Asep Zaenudi, S.H. (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Drs. Oom Kamta S. (Pelaksana pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007